



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOGIRI**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI
NOMOR 4 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
WONOGIRI NOMOR 24 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN
TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan purna tugas Pejabat Struktural di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri atas nama Sigit Purwadi, S.H. sebagai Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1365 Tahun 2025 serta telah diterbitkannya Surat Perintah Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 76/SDM.09-Spt/04/2026;
- b. bahwa dalam rangka tertib administrasi dalam pelaksanaan tugas Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah serta untuk menjamin efektivitas dan kelancaran pencapaian tujuan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri, perlu dilakukan penyesuaian susunan keanggotaan satuan tugas dimaksud;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri Tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6863);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 855 Tahun 2025 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN KABUPATEN WONOGIRI NOMOR 24 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI.
- KESATU : Menetapkan perubahan dalam Susunan Keanggotaan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonogiri
pada tanggal 4 Februari 2026

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOGIRI

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOGIRI,

ttd.

SATYA GRAHA



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOGIRI
NOMOR 4 TAHUN 2026
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
WONOGIRI NOMOR 24 TAHUN 2025
TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS
SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI

SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM SATGAS
1	2	3	4
1.	Satya Graha	Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri	Ketua Pengarah
2.	Doni Hafidhian	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri Divisi Hukum dan Pengawasan	Wakil Ketua Pengarah
3.	Dwi Prasetyo	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi	Anggota Pengarah
	Irawan Ary Wibowo	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Anggota Pengarah
	Toto Sih Setyo Adi	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu	Anggota Pengarah
4.	Nursahid Agung Wijaya	Plt. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri	Penanggungjawab

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM SATGAS
1	2	3	4
5.	Tri Sujarwati	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu Dan Hukum	Ketua
6.	Tri Kumoro Sekti	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data, Dan Informasi	Anggota
	Alfi Nirmalasari	Kepala Sub Bagian Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat Dan Sumber Daya Manusia	
	Nursahid Agung Wijaya	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum, Dan Logistik	
	Ennisa Dyah Yanulin	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	
	Handhika Bagus Prasetyo	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	
	Pascal Jati Kusuma	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	
	Riandaru Bimo Ariotejo	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	
	Nabilah Khoirunnisa	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-undangan	
7.	Ennisa Dyah Yanulin	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota merangkap Operator SPIP

Ditetapkan di Wonogiri
pada tanggal 4 Februari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOGIRI,
ttd.
SATYA GRAHA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOGIRI

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat

